



# Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 2 December 2025, Hal 367-385  
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)  
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

## Kajian Tata Kelola PBJ (Pengadaan Barang & Jasa) Konstruksi Proyek Air Baku : Pendekatan Sistem Hukum Friedman (Studi Putusan PN Kupang No. 26/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Kpg)

Kodrat Insany Taqwim<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pekalongan, Indonesia  
email: [kodrato@gmail.com](mailto:kodrato@gmail.com)<sup>1</sup>

### Article Info :

Received:  
28-11-2025  
Revised:  
20-12-2025  
Accepted:  
31-12-2025

### Abstract

*This study examines the governance of construction procurement for a raw water project through Lawrence M. Friedman's legal system framework, using the District Court for Corruption Crimes in Kupang Decision No. 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg as the core legal material. Employing doctrinal legal research with statute, conceptual, and case approaches, the analysis treats the court decision not merely as an adjudicative outcome but as an institutional artifact reflecting systemic interactions among legal substance, legal structure, and legal culture. The findings demonstrate that procurement corruption emerges from a cumulative process in which regulatory discretion and fragmented norms enable procedural deviations to escalate into criminal liability. Structural weaknesses are reflected in disrupted accountability chains, limited early detection mechanisms, and ineffective supervisory coordination across procurement actors. Cultural dynamics further intensify risk through the normalization of informal practices, compliance understood as administrative formality, and integrity deficits in bureaucratic decision-making. The study contributes theoretically by refining Friedman's framework for procurement governance analysis and methodologically by triangulating statutory norms, judicial reasoning, and governance literature to generate prescriptive reforms targeting normative coherence, institutional strengthening, and cultural transformation.*

**Keywords:** Procurement Governance, Construction Procurement, Friedman Legal System, Raw Water Project, Corruption Case.

### Abstrak

Studi ini mengkaji tata kelola pengadaan konstruksi untuk proyek air baku melalui kerangka kerja sistem hukum Lawrence M. Friedman, dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg sebagai bahan hukum utama. Dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal yang menggabungkan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus, analisis ini memandang putusan pengadilan tidak hanya sebagai hasil adjudikasi, tetapi sebagai artefak institusional yang mencerminkan interaksi sistemik antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Temuan menunjukkan bahwa korupsi pengadaan muncul dari proses kumulatif di mana diskresi regulasi dan norma yang terfragmentasi memungkinkan penyimpangan prosedural meningkat menjadi tanggung jawab pidana. Kelemahan struktural tercermin dalam rantai pertanggungjawaban yang terputus, mekanisme deteksi dini yang terbatas, dan koordinasi pengawasan yang tidak efektif di antara aktor-aktor pengadaan. Dinamika budaya semakin memperparah risiko melalui normalisasi praktik informal, kepatuhan yang dipahami sebagai formalitas administratif, dan kekurangan integritas dalam pengambilan keputusan birokrasi. Studi ini berkontribusi secara teoritis dengan menyempurnakan kerangka kerja Friedman untuk analisis tata kelola pengadaan dan secara metodologis dengan menggabungkan norma-norma undang-undang, alasan yudisial, dan literatur tata kelola untuk menghasilkan reformasi preskriptif yang menargetkan koherensi normatif, penguatan institusional, dan transformasi budaya.

**Kata kunci:** Tata Kelola Pengadaan, Pengadaan Konstruksi, Sistem Hukum Friedman, Proyek Air Mentah, Kasus Korupsi.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Perkembangan mutakhir tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) konstruksi pada proyek infrastruktur air baku menunjukkan bahwa agenda global mengenai *good governance*, integritas pengadaan, dan ketahanan layanan publik tidak lagi dipahami sekadar sebagai isu administratif, melainkan sebagai medan pertarungan antara desain regulasi, kapasitas institusional, dan dinamika kepatuhan yang menentukan apakah pembangunan benar-benar menghasilkan manfaat publik atau

justru memproduksi risiko korupsi yang sistemik (Hetami & Aransyah, 2020). Dalam lanskap pembangunan yang semakin terdorong oleh percepatan proyek strategis, sektor konstruksi menjadi area yang sangat rentan karena karakteristiknya yang kompleks, bernilai tinggi, berjangka panjang, serta sarat relasi kontraktual dan diskresi teknis, sehingga ketidaktepatan prosedur kecil dapat berkembang menjadi penyimpangan yang berdampak pidana ketika berinteraksi dengan praktik bisnis yang tidak sehat dan struktur pengawasan yang lemah (Adhi et al., 2025; Arifin et al., 2026). Pada saat yang sama, literatur hukum kontemporer menegaskan bahwa modernisasi tata kelola negara hukum dan desentralisasi telah menggeser pusat-pusat pengambilan keputusan ke tingkat lokal, sehingga membuka ruang bagi variasi kualitas institusi, perbedaan budaya kepatuhan, dan fragmentasi akuntabilitas yang memengaruhi efektivitas penerapan norma PBJ di daerah (Helandri et al., 2025). Dalam konteks tersebut, proyek air baku sebagai infrastruktur dasar tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga menjadi arena uji bagi kemampuan negara menyeimbangkan efisiensi, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi, terutama ketika proyek dikerjakan dalam lingkungan birokrasi daerah yang menghadapi tekanan politik, keterbatasan sumber daya, serta relasi ekonomi lokal yang rentan konflik kepentingan (Hidayah & Sasmita, 2025).

Penelitian terdahulu telah memperkaya pemahaman mengenai bagaimana penyimpangan PBJ bergerak dari ranah administratif menuju ranah pidana, terutama ketika pelanggaran prosedural bukan lagi sekadar kesalahan teknis, melainkan mengandung pola intensional yang berkelindan dengan penyalahgunaan kewenangan, rekayasa dokumen, serta manipulasi kompetisi (Adhi et al., 2025). Dalam ranah konstruksi, studi mengenai rencana pencegahan korupsi menekankan bahwa pencegahan tidak cukup dilakukan melalui instrumen kepatuhan formal, sebab akar masalah sering muncul dari kombinasi lemahnya kontrol internal, asimetri informasi teknis, dan ketergantungan institusi pada aktor eksternal yang memiliki posisi tawar tinggi (Hetami & Aransyah, 2020). Pada tingkat pengawasan pembangunan fisik, temuan empiris menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian tidak semata ditentukan oleh keberadaan lembaga pengawas, melainkan oleh konsistensi prosedur, ketegasan sanksi, dan kapasitas administratif untuk mendeteksi penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan (Hidayah & Sasmita, 2025). Literatur yang menggunakan kerangka sistem hukum Friedman juga memperlihatkan kontribusi penting dalam memetakan relasi antara substansi, struktur, dan budaya hukum sebagai penjelas mengapa aturan yang sama dapat menghasilkan output penegakan yang berbeda, baik dalam konteks perubahan sosial dari industrial menuju digital maupun dalam konteks praktik kelembagaan yang lebih mikro (Al Kautsar & Muhammad, 2022; Cahyaningrum et al., 2025). Di sisi lain, studi mengenai kompetisi usaha tidak sehat dalam PBJ memperlihatkan bahwa desain regulasi pengadaan dapat diproduksi ulang oleh praktik pasar yang oportunistik, sehingga masalah korupsi tidak selalu muncul dalam bentuk suap klasik, tetapi juga dalam bentuk pengondisian tender dan pengaturan pemenang yang merusak integritas sistem (Arifin et al., 2026). Kajian kepatuhan dalam sektor konstruksi juga menegaskan bahwa relasi afiliasi perusahaan dan struktur pasar dapat menjadi kanal untuk mengakali norma persaingan dan norma jasa konstruksi, yang pada akhirnya menurunkan kualitas tata kelola pengadaan secara keseluruhan (Nauvina & Hidayati, 2025).

Walaupun penelitian-penelitian tersebut telah membangun fondasi analitis yang kuat, literatur masih menyisakan keterbatasan konseptual dan empiris yang penting, terutama terkait bagaimana suatu perkara konkret dipahami sebagai manifestasi interaksi tiga elemen sistem hukum Friedman dalam konteks PBJ konstruksi proyek air baku. Sejumlah studi cenderung memusatkan perhatian pada aspek normatif-substansial atau aspek administratif semata, sehingga relasi sebab-akibat antara desain regulasi, perilaku institusi penegak, dan kultur kepatuhan aktor pengadaan tidak selalu dijelaskan sebagai satu rangkaian sistemik yang saling memproduksi (Al Kautsar & Muhammad, 2022; Arifin et al., 2026). Studi yang menggunakan Friedman dalam konteks lain memperlihatkan fleksibilitas teori, tetapi belum memadai untuk menjawab bagaimana karakteristik sektor konstruksi—yang penuh diskresi teknis, variasi kontrak, dan klaim—membentuk pola penyimpangan yang berbeda dibandingkan sektor regulasi ekonomi lainnya (Cahyaningrum et al., 2025; Megayanti et al., 2020). Kajian mitigasi risiko sengketa kontrak konstruksi juga menunjukkan bahwa risiko pengadaan tidak berhenti pada tahap pemilihan penyedia, melainkan berlanjut pada tahap pelaksanaan yang sering memunculkan variasi, klaim, dan potensi konflik yang dapat bergeser menjadi isu pidana ketika terjadi manipulasi administratif dan penyalahgunaan kewenangan (Marito & Kanthika, 2024). Dalam kerangka yang lebih luas, literatur perbandingan politik hukum menegaskan bahwa reformasi sistem hukum Indonesia harus mempertimbangkan dimensi institusional dan budaya, namun penelitian yang

menghubungkan gagasan reformasi tersebut dengan studi putusan pengadilan tipikor pada sektor PBJ konstruksi masih relatif terbatas (Ibanes et al., 2026). Keterputusan ini menimbulkan celah penting: perkara korupsi PBJ sering dibahas sebagai “kasus” semata, bukan sebagai gejala sistem hukum yang dapat dipetakan secara konseptual untuk menjelaskan akar kegagalan tata kelola.

Kekosongan tersebut memiliki konsekuensi ilmiah dan praktis yang serius, sebab sektor pengadaan konstruksi proyek air baku menyentuh dimensi pelayanan publik yang sangat mendasar, sehingga korupsi di dalamnya bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak akses masyarakat terhadap sumber daya air yang aman, stabil, dan berkelanjutan. Ketika penyimpangan PBJ dipahami semata sebagai pelanggaran individu, ruang perbaikan kebijakan sering terjebak pada pendekatan penal yang reaktif, padahal literatur menunjukkan bahwa banyak penyimpangan lahir dari kelemahan sistematis yang memungkinkan diskresi berlebihan, pengawasan longgar, serta reproduksi praktik kolusif dalam relasi pemerintah–penyedia (Hetami & Aransyah, 2020; Adhi et al., 2025). Dalam konteks desentralisasi, urgensi ini semakin meningkat karena variasi kualitas tata kelola daerah dapat menciptakan “zona rentan” di mana norma negara hukum tidak bekerja secara efektif, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur tetap menuntut percepatan, sehingga tekanan pada proses pengadaan semakin tinggi dan peluang penyimpangan semakin terbuka (Helandri et al., 2025). Literatur tentang pengawasan pembangunan fisik mengindikasikan bahwa kegagalan kontrol sering terjadi pada titik-titik teknis yang tampak kecil namun menentukan, seperti verifikasi dokumen, evaluasi teknis, dan pengendalian pelaksanaan, sehingga analisis yang hanya menyoro norma tertulis tidak cukup untuk memetakan bagaimana kegagalan itu terjadi secara berulang (Hidayah & Sasmita, 2025). Pada saat yang sama, penelitian mengenai persaingan usaha tidak sehat dan afiliasi perusahaan memperlihatkan bahwa pelanggaran PBJ tidak selalu dapat dideteksi melalui indikator prosedural klasik, karena pelaku dapat memanfaatkan struktur pasar dan relasi korporasi untuk menciptakan kepatuhan semu yang secara formal terlihat benar tetapi secara substantif melanggar integritas pengadaan (Arifin et al., 2026; Nauvina & Hidayati, 2025). Urgensi penelitian yang mampu menjembatani aspek doktrinal, institusional, dan kultural menjadi semakin jelas karena tanpa pemetaan yang komprehensif, reformasi PBJ berisiko hanya mempertebal regulasi tanpa memperbaiki akar masalah yang membuat regulasi gagal bekerja.

Riset ini menempatkan dirinya dalam lanskap keilmuan hukum sebagai kajian tata kelola PBJ konstruksi yang tidak hanya menilai kepatuhan terhadap norma, tetapi juga memeriksa bagaimana norma tersebut dioperasionalkan, ditegakkan, dan dipersepsi dalam praktik kelembagaan melalui kerangka sistem hukum Lawrence M. Friedman. Kerangka Friedman memberikan perangkat konseptual yang memungkinkan pembacaan perkara korupsi tidak berhenti pada perumusan delik atau pembuktian unsur, melainkan bergerak pada pemetaan hubungan antara substansi hukum PBJ dan antikorupsi, struktur hukum yang menjalankan fungsi pengadaan serta penegakan, dan budaya hukum yang membentuk pola kepatuhan maupun toleransi terhadap penyimpangan (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Posisi ini relevan karena studi-studi sebelumnya yang mengkaji Friedman sering berada pada konteks yang lebih umum atau non-PBJ, sehingga belum secara spesifik menunjukkan bagaimana sektor konstruksi dengan kompleksitas kontrak, risiko sengketa, dan ketergantungan teknis dapat mengubah konfigurasi tiga elemen tersebut (Cahyaningrum et al., 2025; Marito & Kanthika, 2024). Riset ini juga berangkat dari pemahaman bahwa PBJ tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan ekosistem kebijakan yang lebih luas, termasuk logika reformasi sistem hukum, politik hukum, dan desain kelembagaan, sehingga studi putusan pengadilan tipikor dapat menjadi jendela untuk membaca apakah reformasi yang ada benar-benar efektif atau hanya bersifat simbolik (Ibanes et al., 2026). Dengan menempatkan Putusan PN Tipikor Kupang No. 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg sebagai pusat analisis, penelitian ini membangun jembatan antara analisis doktrinal terhadap norma dan analisis institusional terhadap praktik penegakan, sehingga memberikan penjelasan yang lebih tajam mengenai mengapa kegagalan tata kelola dapat terjadi meskipun perangkat regulasi PBJ telah terus diperbarui. Kerangka ini juga membuka ruang untuk membaca relasi antara pengadaan dan dinamika kompetisi usaha, karena dalam praktiknya korupsi PBJ sering muncul beriringan dengan pengondisian pasar dan strategi kolusif yang tidak selalu tampak dalam teks regulasi (Arifin et al., 2026; Nauvina & Hidayati, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tata kelola pengadaan barang dan jasa konstruksi pada proyek air baku di Nusa Tenggara Timur dengan fokus pada Putusan PN Tipikor Kupang No. 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg melalui pendekatan sistem hukum Friedman dalam

kerangka penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus sebagai strategi analisis yang terstruktur. Kontribusi teoretis penelitian ini diarahkan pada penguatan model penjelasan korupsi PBJ yang tidak hanya bertumpu pada pelanggaran norma, tetapi juga pada konfigurasi interaksi substansi, struktur, dan budaya hukum yang membentuk kegagalan tata kelola secara sistemik. Kontribusi metodologisnya terletak pada penggunaan putusan pengadilan sebagai “unit analisis sistem hukum” untuk melacak bagaimana norma PBJ, norma jasa konstruksi, dan norma tindak pidana korupsi beroperasi dalam praktik pembuktian, pertimbangan hakim, serta konstruksi tanggung jawab para aktor pengadaan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola PBJ konstruksi proyek air baku yang lebih presisi, terutama pada titik-titik kelembagaan yang terbukti menjadi kanal reproduksi penyimpangan. Pada akhirnya, riset ini tidak hanya menawarkan pembacaan terhadap sebuah vonis, melainkan memposisikan perkara tersebut sebagai refleksi dari kondisi sistem hukum pengadaan di daerah, sehingga membuka ruang reformasi yang berbasis bukti dan berorientasi pencegahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat non-empiris karena menggunakan desain penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada analisis hukum sebagai sistem norma dalam konteks tata kelola pengadaan barang/jasa (PBJ) konstruksi proyek air baku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah koherensi dan daya ikat rezim pengadaan pemerintah, jasa konstruksi, tindak pidana korupsi, serta regulasi terkait pengelolaan sumber daya air dan mekanisme pengadaan dalam kondisi khusus; pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengoperasionalkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (substansi, struktur, dan budaya hukum) sebagai instrumen pembacaan tata kelola; serta pendekatan kasus (case approach) dengan menjadikan Putusan PN Tipikor Kupang No. 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg sebagai *core legal material* yang dianalisis untuk menguji bagaimana norma PBJ dikonstruksi, diterapkan, dan dipertanggungjawabkan dalam pertimbangan hukum hakim. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan artikel ilmiah yang membahas PBJ, korupsi sektor konstruksi, serta teori sistem hukum, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum maupun ensiklopedia untuk memastikan ketepatan konseptual dan terminologis, yang seluruhnya dihimpun melalui studi kepustakaan secara sistematis.

Kerangka interpretatif penelitian ini bertumpu pada pembacaan sistemik atas relasi substansi hukum (konsistensi norma PBJ, jasa konstruksi, dan antikorupsi), struktur hukum (peran serta kinerja institusi pengadaan, pengawasan, dan penegakan), serta budaya hukum (pola kepatuhan, normalisasi penyimpangan, dan logika diskresi birokrasi) sebagaimana dirumuskan dalam teori Friedman, sehingga putusan pengadilan tidak diperlakukan sebagai dokumen vonis semata, melainkan sebagai artefak institusional yang merekam interaksi ketiga elemen tersebut dalam praktik. Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif melalui tahapan deskripsi norma dan fakta hukum yang relevan dalam putusan, interpretasi menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis untuk membaca tujuan regulasi pengadaan dan konstruksi, evaluasi terhadap kesesuaian antara norma dan implementasi yang tercermin dalam pertimbangan hakim, serta analisis sistemik untuk mengidentifikasi titik-titik kegagalan tata kelola yang bersifat struktural maupun kultural. Untuk menjaga ketelitian dan *legal reasoning* yang dapat dipertanggungjawabkan, penelitian menerapkan teknik triangulasi bahan hukum melalui perbandingan antara ratio decidendi putusan, konstruksi norma dalam peraturan terkait, dan argumentasi akademik dalam literatur, disertai uji konsistensi internal antar-aturan serta uji koherensi konseptual terhadap kerangka Friedman. Output analisis diarahkan pada formulasi preskriptif berupa rekomendasi perbaikan tata kelola PBJ konstruksi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga menargetkan pembenahan desain norma, penguatan institusi, dan koreksi budaya hukum birokrasi dalam konteks pengadaan proyek air baku di tingkat daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Substansi Hukum PBJ Konstruksi Proyek Air Baku dalam Putusan PN Tipikor Kupang No. 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg**

Konstruksi analisis substansi hukum dalam perkara Putusan PN Tipikor Kupang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg menuntut pembacaan yang menempatkan norma pengadaan, norma jasa konstruksi, norma sumber daya air, serta norma tindak pidana korupsi sebagai satu rezim regulatif yang saling mengunci, bukan sebagai kumpulan aturan yang berdiri sendiri dan dipatuhi secara terpisah. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, secara normatif memuat prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, persaingan sehat, dan pencegahan konflik kepentingan yang harus terwujud sejak perencanaan hingga pembayaran pekerjaan (Indonesia, 2018; Indonesia, 2025). Dalam perkara ini, substansi hukum PBJ yang berkaitan dengan pembayaran berbasis progres fisik dan kewajiban verifikasi administrasi-teknis menjadi titik kritis, karena putusan menunjukkan adanya pembayaran yang tidak sepenuhnya ditopang pembuktian progres dan pengendalian anggaran yang memadai, sehingga norma yang seharusnya bersifat preventif berubah menjadi norma yang hanya “dibaca” pada saat terjadi sengketa pidana (PN Kupang, 2025). Pergeseran dari pelanggaran administratif menuju tindak pidana korupsi merupakan fenomena yang telah dipetakan secara konseptual dalam literatur, terutama ketika penyimpangan prosedural berulang dan berasosiasi dengan keuntungan ekonomi yang terukur serta kerugian keuangan negara (Adhi et al., 2025). Penempatan rezim PBJ sebagai “frontline governance” juga konsisten dengan temuan global bahwa sektor konstruksi publik merupakan area yang paling rentan terhadap korupsi karena kombinasi nilai proyek tinggi, kompleksitas teknis, serta ketergantungan pada diskresi yang sulit diaudit secara cepat (World Bank, 2019; Hetami & Aransyah, 2020).

Pada ranah pengadaan, norma yang paling relevan untuk dibaca secara sistematis adalah norma tentang perencanaan kebutuhan, penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), pemilihan penyedia, serta mekanisme pembayaran yang seharusnya tunduk pada prinsip kewajaran harga dan bukti pekerjaan terpasang. Putusan memperlihatkan adanya indikasi pemahalan harga dan ketidaktepatan penetapan harga satuan yang berdampak langsung pada kerugian negara, sehingga isu ini tidak dapat dipandang sebagai sekadar kesalahan administratif, melainkan sebagai kegagalan fungsi norma PBJ dalam membatasi ruang penyimpangan. Literatur PBJ menyatakan bahwa pemahalan harga pada pekerjaan konstruksi merupakan modus yang paling konsisten muncul dalam perkara kerugian negara, karena harga satuan dan volume pekerjaan sering diproduksi sebagai “angka administratif” yang tampak sah tetapi tidak merepresentasikan harga pasar maupun kualitas output (Hetami & Aransyah, 2020). Dalam konteks kompetisi usaha, norma PBJ juga memuat prinsip persaingan sehat yang tidak semata-mata menuntut keberadaan kompetitor formal, tetapi menuntut kondisi pasar yang bebas dari pengondisian tender, afiliasi tersembunyi, serta manipulasi penawaran yang mematikan integritas seleksi (Arifin et al., 2026). Ketika prinsip persaingan sehat tidak bekerja, maka norma pengadaan kehilangan sifatnya sebagai mekanisme alokasi sumber daya publik yang rasional, lalu berubah menjadi instrumen legal-formal untuk memvalidasi distribusi keuntungan pada aktor tertentu, yang secara doktrinal dekat dengan konsep “state capture” pada sektor PBJ. Keterkaitan ini menjadi lebih tajam ketika dibaca melalui kerangka Friedman yang menegaskan bahwa substansi hukum bukan hanya teks, tetapi juga konsepsi normatif yang seharusnya memandu perilaku institusi dalam ruang diskresi (Friedman, 1975; Al Kautsar & Muhammad, 2022).

Substansi hukum PBJ dalam proyek air baku juga tidak dapat dilepaskan dari rezim sumber daya air sebagai sektor pelayanan publik yang memiliki karakter *public necessity* dan memerlukan standar akuntabilitas yang lebih tinggi karena menyangkut hak dasar warga atas akses air. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menempatkan pengelolaan air sebagai mandat negara untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, sehingga proyek air baku tidak hanya merupakan proyek konstruksi biasa, tetapi merupakan instrumen konstitusional yang harus dibangun melalui mekanisme pengadaan yang kredibel (Indonesia, 2019). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air memperluas kewajiban pemerintah dalam tata kelola infrastruktur air, termasuk aspek keberlanjutan, pengendalian risiko, dan kepastian layanan, sehingga setiap penyimpangan pengadaan pada proyek air baku secara langsung mengganggu fungsi negara sebagai penyedia layanan publik (Indonesia, 2024). Kerangka normatif tersebut menciptakan hubungan sebab-akibat yang jelas: ketika PBJ gagal menjamin efisiensi dan akuntabilitas, maka kegagalan itu tidak berhenti pada kerugian fiskal, melainkan bereskalasi menjadi degradasi layanan publik yang merugikan masyarakat. Literatur mengenai keberlanjutan tata ruang dan pengelolaan kawasan menunjukkan bahwa proyek berbasis sumber daya alam menuntut integrasi norma lintas sektor agar

pembangunan tidak memproduksi kerusakan sosial maupun ekonomi jangka panjang (Sarna, 2025). Pemahaman ini juga paralel dengan kajian kebijakan publik yang menegaskan bahwa rezim regulasi yang fragmentaris akan memperbesar peluang penyimpangan karena aktor dapat memilih norma yang paling lemah untuk dijadikan justifikasi tindakan (Ibanes et al., 2026).

Korelasi antara norma pengadaan dan norma jasa konstruksi menjadi titik sentral karena karakteristik pekerjaan konstruksi menempatkan kontrak sebagai instrumen utama untuk mengontrol kualitas, progres, dan pembayaran. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menegaskan kewajiban pemenuhan standar keamanan, keselamatan, dan kualitas hasil pekerjaan, serta memperkenalkan kerangka tanggung jawab atas kegagalan bangunan yang pada dasarnya menuntut adanya disiplin profesional dan akuntabilitas penyedia (Indonesia, 2017). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 sebagai peraturan pelaksanaan menegaskan aspek penyelenggaraan jasa konstruksi, termasuk tata kelola kontrak, pembinaan, pengawasan, serta standar kompetensi, yang secara normatif seharusnya mempersempit ruang “kreativitas administratif” dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan (Indonesia, 2020). Dalam putusan, temuan mengenai pelaksanaan pekerjaan tanpa dukungan anggaran memadai dan pembayaran yang tidak sepenuhnya terverifikasi menunjukkan bahwa norma jasa konstruksi yang seharusnya memaksa kehati-hatian justru tidak diinternalisasi dalam desain keputusan administratif, sehingga proyek berjalan dalam logika *fait accompli* yang berbahaya secara hukum. Risiko ini secara teknis semakin besar ketika pekerjaan terkait air baku melibatkan material dan desain yang sensitif, serta rentan terhadap eskalasi biaya akibat faktor eksternal seperti perubahan harga energi dan bahan bakar, yang dalam literatur teknik konstruksi dipetakan sebagai risiko eskalasi harga yang harus dimitigasi sejak awal kontrak (Novrizal et al., 2024). Dalam konteks ini, ketidakakuratan harga satuan bukan hanya persoalan “angka”, tetapi menjadi indikator bahwa kontrak dibangun tanpa manajemen risiko yang memadai, sehingga membuka peluang penyimpangan baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan. Kajian mitigasi sengketa konstruksi juga menegaskan bahwa kelemahan pada fase perencanaan pengadaan sering berujung pada sengketa, klaim, dan variasi yang pada akhirnya dapat bertransformasi menjadi persoalan pidana ketika ditemukan rekayasa dokumen atau penyalahgunaan kewenangan (Marito & Kanthika, 2024).

Norma mengenai pengadaan dalam kondisi khusus, termasuk pengadaan darurat yang berkaitan dengan dana siap pakai, memerlukan pembacaan teleologis karena tujuan utamanya adalah respons cepat terhadap keadaan darurat tanpa menghilangkan prinsip akuntabilitas. Dalam putusan, penggunaan mekanisme percepatan dipotret sebagai ruang diskresi yang tidak disertai pengendalian risiko memadai, sehingga logika “kecepatan” menggeser logika “kepatuhan”, padahal Perpres PBJ mengandaikan bahwa kondisi khusus bukanlah pengecualian terhadap integritas, melainkan pengecualian terhadap prosedur tertentu yang tetap harus tunduk pada prinsip dasar pengadaan (Indonesia, 2018; Indonesia, 2025). Fenomena ini dapat dijelaskan melalui doktrin budaya hukum modern yang menekankan bahwa transisi dari industrial ke digital tidak otomatis mengubah perilaku, sebab perubahan prosedur tanpa perubahan nilai hanya menghasilkan kepatuhan formal yang mudah dimanipulasi (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Dalam literatur e-tendering, digitalisasi pengadaan sering diposisikan sebagai solusi untuk menutup ruang kolusi, namun efektivitasnya bergantung pada kualitas data, integritas aktor, dan desain pengawasan, sehingga digital procurement dapat menjadi “kulit prosedural” apabila substansi pengendalian risiko tidak diperkuat (Novindrastuti et al., 2024). Pembacaan ini menegaskan bahwa pengadaan darurat bukan sekadar isu prosedural, tetapi merupakan arena di mana konflik antara kebutuhan pelayanan publik dan prinsip tata kelola paling terlihat, serta paling mudah disalahgunakan oleh aktor yang memanfaatkan legitimasi keadaan darurat. Pada tingkat teori sistem hukum, situasi ini menunjukkan bahwa substansi hukum yang “baik” dapat gagal berfungsi ketika struktur dan budaya tidak menopangnya, sehingga norma berubah menjadi simbol kepatuhan, bukan instrumen pengendalian (Friedman, 1975; Siagian, 2023). Dalam perspektif politik hukum, diskresi darurat juga memperlihatkan bagaimana desain kebijakan publik dapat menghasilkan efek samping berupa moral hazard apabila tidak disertai mekanisme akuntabilitas yang tegas dan terukur (Rosyadi & Luluardi, 2025).

Salah satu aspek yang memperkuat analisis substansi hukum adalah bagaimana putusan mengonstruksi relasi antara pelanggaran norma pengadaan dengan unsur tindak pidana korupsi, khususnya pada rezim UU Tipikor. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur delik penyalahgunaan kewenangan, perbuatan memperkaya diri, dan kerugian keuangan negara, sehingga pelanggaran PBJ tidak berdiri sebagai

pelanggaran administratif belaka, melainkan dapat menjadi pintu masuk kriminalisasi ketika unsur-unsur tersebut terbukti (Indonesia, 2001). Literatur hukum pidana pengadaan menekankan bahwa titik kritis terletak pada penilaian apakah penyimpangan merupakan kesalahan prosedural yang dapat dipulihkan atau merupakan tindakan yang memiliki *mens rea* untuk memperoleh keuntungan melalui rekayasa proses (Adhi et al., 2025). Putusan PN Tipikor Kupang menjadi contoh bagaimana pengadilan memosisikan ketidakpatuhan terhadap mekanisme pembayaran dan penetapan harga sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang menghasilkan kerugian negara, sehingga norma PBJ berfungsi sebagai parameter untuk mengukur “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi (PN Kupang, 2025). Pada titik ini, analisis substansi hukum harus menghindari reduksi bahwa “semua pelanggaran PBJ adalah korupsi”, karena secara doktrinal harus dibedakan antara maladministrasi dan tindak pidana, meskipun keduanya dapat saling beririsan ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan. Keterhubungan ini juga terlihat dalam studi yang membahas kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi melalui lensa Friedman, yang menegaskan bahwa substansi hukum antikorupsi hanya efektif jika mampu diterjemahkan menjadi prosedur kerja institusional yang konsisten (Siagian, 2023). Ketegangan antara rezim administratif dan rezim pidana dalam pengadaan menjadi ruang penting bagi pengembangan doktrin hukum pengadaan, terutama agar kriminalisasi tidak bersifat oportunistik tetapi tetap mampu menutup celah korupsi yang menyamar sebagai kesalahan administratif.

Di sisi lain, substansi hukum pengadaan juga harus dibaca melalui prinsip persaingan usaha dan larangan monopoli, karena PBJ tidak hanya berkaitan dengan prosedur belanja negara, tetapi juga mempengaruhi struktur pasar jasa konstruksi. Literatur mengenai afiliasi perusahaan menunjukkan bahwa relasi korporasi lintas sektor manufaktur dan jasa konstruksi dapat digunakan untuk mengendalikan tender secara tidak langsung, memanipulasi kompetisi, dan menurunkan kualitas akuntabilitas, sehingga norma PBJ harus berinteraksi dengan norma persaingan usaha agar tidak terjadi kepatuhan semu (Nauvina & Hidayati, 2025). Kajian tentang kompetisi usaha tidak sehat dalam PBJ menegaskan bahwa penyimpangan tender tidak selalu muncul sebagai suap, tetapi dapat muncul sebagai pengondisian spesifikasi, pengaturan harga, dan *bid rigging* yang secara formal tampak kompetitif tetapi secara substantif merusak prinsip persaingan sehat (Arifin et al., 2026). Dalam perkara PN Tipikor Kupang, indikasi pemahalan harga dapat dibaca sebagai gejala dari kegagalan norma persaingan bekerja, karena harga yang tidak wajar sering merupakan hasil dari pasar yang telah dikondisikan, bukan sekadar kesalahan penilaian teknis. Keterkaitan ini penting karena Perpres PBJ menempatkan persaingan sehat sebagai prinsip fundamental, sehingga penyimpangan terhadapnya bukan sekadar pelanggaran prosedural, tetapi pelanggaran terhadap rasionalitas belanja publik (Indonesia, 2018; Indonesia, 2025). Dalam perspektif teleologis, prinsip persaingan sehat bertujuan mencegah negara membayar lebih mahal untuk kualitas yang lebih rendah, sehingga pemahalan harga merupakan pelanggaran langsung terhadap tujuan pengadaan sebagai instrumen pelayanan publik. Konstruksi ini juga sejalan dengan literatur yang menunjukkan bahwa korupsi pengadaan sering beroperasi melalui manipulasi harga dan volume, bukan hanya melalui penyuaipan langsung, sehingga analisis substansi hukum harus mampu mengurai modus yang lebih halus (Hetami & Aransyah, 2020).

Keterbatasan substansi hukum PBJ bukan terutama pada ketiadaan norma, melainkan pada sifatnya yang kompleks dan berlapis, yang membuka ruang interpretasi berbeda pada tingkat pelaksana. Kompleksitas regulasi pengadaan sering dipahami sebagai konsekuensi dari kebutuhan mengatur berbagai jenis belanja dan situasi, namun dalam praktiknya kompleksitas dapat menghasilkan ketidakpastian interpretatif yang memperbesar peluang penyimpangan karena aktor dapat memilih prosedur yang paling menguntungkan (Novindrastuti et al., 2024). Literatur tentang efektivitas pusat pelaksanaan seleksi jasa konstruksi menunjukkan bahwa kualitas implementasi pengadaan sangat dipengaruhi oleh konsistensi prosedur, kapasitas SDM, serta standar pengawasan, sehingga norma yang sama dapat menghasilkan output berbeda di berbagai daerah (Sofian et al., 2024). Dalam kerangka Friedman, fenomena ini memperlihatkan bahwa substansi hukum bukan faktor tunggal, melainkan komponen yang harus dipahami bersama struktur dan budaya, karena norma yang kompleks tanpa struktur yang kuat akan memperbesar diskresi, sedangkan norma yang sederhana tanpa budaya integritas akan tetap mudah dimanipulasi (Friedman, 1975; Putri et al., 2025). Kajian tentang efektivitas prinsip negara hukum dalam desentralisasi menegaskan bahwa variasi kualitas institusi daerah memperbesar risiko fragmentasi penegakan norma, sehingga norma PBJ yang dirancang nasional dapat kehilangan daya kendalinya ketika bertemu dengan praktik lokal yang tidak sejalan (Helandri et al., 2025). Pada titik ini, analisis substansi hukum harus bergerak dari sekadar menginventarisasi pasal

menjadi pengujian koherensi sistemik: apakah norma PBJ, norma jasa konstruksi, norma sumber daya air, dan norma tipikor benar-benar membentuk jaringan pencegahan yang efektif, atau hanya membentuk tumpukan regulasi yang bekerja setelah terjadi pelanggaran. Relevansi analisis ini semakin kuat karena teori sistem hukum menuntut pembacaan bahwa kualitas hukum diukur dari kemampuan mengendalikan perilaku sebelum kerugian terjadi, bukan hanya dari kemampuan menghukum setelahnya (Friedman, 1975; Siagian, 2023).

Pada bagian ini, pemetaan norma yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan perlu dirangkum secara sistematis untuk menunjukkan titik-titik ketidaksinkronan antara desain aturan dan implementasi yang dibuktikan di pengadilan. Pemetaan tersebut tidak dimaksudkan sebagai ringkasan normatif, melainkan sebagai instrumen untuk menilai apakah pelanggaran dalam perkara merupakan pelanggaran terhadap norma inti yang bersifat *mandatory* atau pelanggaran terhadap prosedur administratif yang masih dapat ditoleransi dalam batas tertentu. Putusan PN Tipikor Kupang menunjukkan bahwa pelanggaran berada pada area yang bersifat fundamental karena menyentuh mekanisme pembayaran, penetapan harga, dan penggunaan diskresi darurat, yang secara sistematis merupakan titik rawan korupsi pengadaan (PN Kupang, 2025). Literatur mengonfirmasi bahwa titik-titik ini merupakan “node” utama korupsi PBJ karena mempengaruhi langsung nilai kontrak, ruang keuntungan, dan kesulitan pembuktian pada tahap audit (Adhi et al., 2025; Hetami & Aransyah, 2020). Untuk memperjelas konfigurasi norma tersebut, tabel berikut memetakan rezim regulasi dan relevansinya terhadap isu yang diadili dalam perkara ini, sehingga argumentasi yuridis dapat bertumpu pada struktur norma yang teridentifikasi secara presisi.

**Tabel 1. Pemetaan Rezim Substansi Hukum yang Relevan dalam Tata Kelola PBJ Proyek Air Baku (Perspektif Putusan PN Tipikor Kupang No. 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg)**

Rezim Hukum	Instrumen	Norma Kunci yang Relevan	Titik Rawan dalam Putusan	Implikasi Yuridis
PBJ Pemerintah	Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025	Prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas; kewajaran HPS; pembayaran berbasis progres; pencegahan konflik kepentingan	Pembayaran tanpa verifikasi optimal; indikasi pemahalan harga; diskresi percepatan	Pelanggaran prinsip dasar PBJ berfungsi sebagai parameter “melawan hukum” dalam tipikor
Jasa Konstruksi	UU 2/2017 jo. PP 22/2020	Standar kualitas; tanggung jawab penyedia; tata kelola kontrak; pengawasan pelaksanaan	Pekerjaan berjalan tanpa dukungan anggaran memadai; kontrol kontraktual lemah	Risiko kegagalan output dan pelemahan akuntabilitas kontraktual
Sumber Daya Air	UU 17/2019 jo. PP 30/2024	Mandat negara menjamin layanan air; keberlanjutan; pengendalian risiko	Proyek air baku berdampak penyimpangan PBJ	Penyimpangan PBJ mengganggu mandat layanan publik dan memperbesar kerugian sosial Norma PBJ menjadi basis pembuktian unsur tipikor dalam konteks pengadaan
Antikorupsi	UU 20/2001	Penyalahgunaan kewenangan; memperkaya diri; kerugian keuangan negara	Pelanggaran PBJ dikonstruksi sebagai rangkaian perbuatan pidana	

Sumber: diolah dari Indonesia (2001; 2017; 2018; 2019; 2020; 2024; 2025) dan PN Kupang (2025).

Pemetaan dalam Tabel 1 memperlihatkan bahwa substansi hukum yang relevan dalam perkara ini bukan satu norma tunggal, melainkan jaringan norma lintas sektor yang pada prinsipnya telah menyediakan perangkat pencegahan, namun gagal berfungsi karena implementasi tidak mengikuti desain pengendalian risiko yang dibayangkan oleh pembentuk regulasi. Keberadaan Perpres PBJ dan perubahan terbarunya menunjukkan bahwa negara secara aktif mengembangkan regulasi untuk meningkatkan integritas, namun putusan mengindikasikan bahwa perbaikan normatif belum otomatis mengurangi peluang penyimpangan, terutama ketika mekanisme pengadaan darurat digunakan tanpa pengendalian yang memadai (Indonesia, 2018; Indonesia, 2025; PN Kupang, 2025). Kondisi ini memperkuat argumentasi bahwa kualitas substansi hukum harus diuji melalui performa sistem, bukan melalui kelengkapan teks, karena norma yang lengkap dapat tetap gagal jika tidak diterjemahkan menjadi prosedur yang diawasi secara nyata (Friedman, 1975; Sofian et al., 2024). Kajian budaya hukum korupsi juga menunjukkan bahwa norma yang baik sering “dikalahkan” oleh toleransi terhadap penyimpangan kecil yang kemudian membesar, sehingga substansi hukum membutuhkan dukungan internalisasi nilai integritas agar prinsip akuntabilitas tidak direduksi menjadi administrasi formal (Putri et al., 2025). Dalam perspektif politik hukum, kegagalan implementasi norma PBJ pada tingkat daerah menunjukkan bahwa desentralisasi memerlukan standar pengawasan yang lebih kuat, karena perbedaan kapasitas institusi daerah dapat menciptakan ruang bagi penyimpangan yang sistemik dan berulang (Helandri et al., 2025; Ibanes et al., 2026). Konsekuensi teoretisnya adalah bahwa substansi hukum PBJ harus dibaca sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup, sehingga analisis putusan bukan sekadar mengidentifikasi pasal yang dilanggar, tetapi menguji mengapa norma yang tersedia tidak mampu mencegah pelanggaran sebelum kerugian negara terjadi (Friedman, 1975; Siagian, 2023).

### **Struktur Hukum dalam Tata Kelola PBJ Konstruksi Proyek Air Baku: Peran Institusi, Rantai Keputusan, dan Kegagalan Pengawasan dalam Putusan PN Tipikor Kupang No. 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg**

Struktur hukum dalam perspektif Lawrence M. Friedman menempatkan institusi sebagai “mesin operasional” yang menerjemahkan norma menjadi tindakan administratif, sehingga keberfungsian sistem PBJ tidak ditentukan semata oleh kelengkapan regulasi, melainkan oleh desain kewenangan, kapasitas, dan integritas aktor-aktor pengadaan. Dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, struktur PBJ dikonstruksi melalui relasi fungsional antara PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, serta unit pengawasan internal yang seharusnya menjamin pemenuhan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Putusan PN Tipikor Kupang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg merekam bahwa kegagalan tata kelola PBJ pada proyek air baku tidak hanya berakar pada penyimpangan prosedural, tetapi juga pada lemahnya kontrol struktural dalam rantai keputusan yang memungkinkan penyalahgunaan kewenangan terjadi secara berlapis. Dalam konteks ini, struktur hukum bukan sekadar daftar jabatan, melainkan konfigurasi hubungan komando dan mekanisme check and balance yang secara normatif diharapkan membatasi ruang diskresi, namun dalam praktik dapat berubah menjadi sarana normalisasi penyimpangan (Friedman, 1975). Pembacaan struktural tersebut sejalan dengan temuan literatur bahwa penyimpangan PBJ sering bergerak dari irregularities administratif menuju tindak pidana ketika struktur pengawasan tidak bekerja, dan ketika aktor kunci memanfaatkan posisi untuk mengunci proses agar menguntungkan pihak tertentu (Adhi et al., 2025).

Peran PA/KPA secara yuridis merupakan simpul strategis karena memiliki kewenangan menetapkan kebijakan pengadaan, mengesahkan perencanaan, dan memastikan ketersediaan anggaran, sehingga kegagalan pada level ini akan merambat menjadi kegagalan sistemik pada seluruh tahapan PBJ. Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025 menempatkan PA/KPA sebagai aktor yang wajib memastikan penyelenggaraan PBJ dilakukan sesuai prinsip dan tata cara, sementara UU Nomor 2 Tahun 2017 jo. PP Nomor 22 Tahun 2020 mengharuskan pengguna jasa mengelola jasa konstruksi dengan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas. Dalam perkara PN Tipikor Kupang tersebut, struktur kewenangan PA/KPA menjadi relevan untuk dianalisis karena keputusan awal terkait kebutuhan proyek, skema kontraktual, dan penetapan pejabat pengadaan menentukan apakah ruang korupsi dibatasi atau justru dibuka. Jika PA/KPA membiarkan desain pengadaan lemah, misalnya melalui perencanaan yang tidak presisi atau penunjukan aktor tanpa kompetensi, maka pengendalian risiko yang seharusnya dilakukan sejak hulu menjadi kehilangan daya. Kondisi ini paralel dengan kajian efektivitas kebijakan desentralisasi yang menegaskan bahwa kelembagaan daerah sering menghadapi problem kapasitas dan

koordinasi, sehingga prinsip negara hukum melemah dalam praktik administrasi pemerintahan (Helandri et al., 2025).

PPK merupakan aktor struktural paling menentukan dalam PBJ konstruksi karena memegang fungsi teknis dan administratif sekaligus, yakni menetapkan HPS, menandatangani kontrak, mengendalikan pelaksanaan, dan mengelola pembayaran sesuai progres pekerjaan. Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025 mengandaikan PPK bekerja berbasis kehati-hatian dan due process, sedangkan UU Nomor 2 Tahun 2017 jo. PP Nomor 22 Tahun 2020 mengatur kewajiban pengguna jasa memastikan penyelenggaraan konstruksi memenuhi standar keselamatan, mutu, dan tertib administrasi. Dalam perkara air baku, pertimbangan hakim menempatkan peran PPK sebagai titik sentral karena dari posisi inilah keputusan-keputusan teknis dapat dikonversi menjadi keputusan finansial, termasuk melalui penerimaan pekerjaan, addendum, dan pembayaran. Literatur tentang mitigasi risiko sengketa kontrak konstruksi menegaskan bahwa kelemahan PPK dalam mengelola kontrak sering memicu eskalasi konflik, namun dalam konteks korupsi kelemahan tersebut dapat bertransformasi menjadi kesengajaan untuk memfasilitasi kerugian negara (Marito & Kanthika, 2024). Dengan demikian, analisis struktural harus menempatkan PPK sebagai “gatekeeper” yang jika tidak dikendalikan oleh mekanisme internal, akan menjadi pintu utama penyalahgunaan kewenangan.

Pokja Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan berfungsi sebagai organ seleksi penyedia yang secara normatif harus menjamin kompetisi sehat, objektivitas evaluasi, serta pencegahan konflik kepentingan sesuai prinsip Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025. Struktur ini idealnya mencegah dominasi satu penyedia melalui desain e-tendering, pembuktian kualifikasi, serta evaluasi administrasi-teknis-harga yang dapat diaudit, sebagaimana ditegaskan dalam kajian tentang e-tendering pada pengadaan konstruksi yang menekankan pentingnya jejak digital dan keterlacakan proses (Novindrastuti et al., 2024). Namun, dalam perkara PN Tipikor Kupang, struktur seleksi dapat menjadi lemah apabila Pokja bekerja dalam tekanan hierarkis, menerima intervensi, atau mengabaikan indikator persaingan usaha tidak sehat yang semestinya diawasi dalam rezim hukum persaingan. Temuan mengenai kompetisi tidak sehat dalam PBJ menegaskan bahwa struktur kelembagaan pengadaan sering rentan pada praktik pengondisian pemenang melalui desain dokumen pemilihan, pembatasan akses informasi, atau pengaturan evaluasi yang tampak legal namun secara substansi diskriminatif (Arifin et al., 2026). Dalam konteks ini, struktur hukum PBJ bukan hanya tentang prosedur pemilihan, melainkan tentang apakah organ seleksi memiliki independensi institusional dan proteksi normatif dari tekanan atasan. Oleh karena itu, kegagalan Pokja bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan indikator bahwa desain check and balance dalam struktur pengadaan tidak bekerja sebagaimana dikehendaki pembentuk peraturan.

Aspek yang memperkuat analisis struktural adalah relasi antara PBJ konstruksi dengan rezim sumber daya air, karena proyek air baku bukan sekadar proyek fisik melainkan bagian dari kebijakan pemenuhan hak atas air yang dilindungi dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 jo. PP Nomor 30 Tahun 2024. Dalam struktur pemerintahan daerah, proyek air baku sering melibatkan koordinasi lintas perangkat daerah, termasuk dinas teknis, bagian pembangunan, dan unit perencanaan, sehingga struktur kelembagaan menjadi semakin kompleks dan membuka ruang fragmentasi tanggung jawab. Kompleksitas ini dapat menghasilkan “zona abu-abu” kewenangan yang mempersulit penentuan siapa pengendali utama, sehingga peluang moral hazard meningkat ketika pengawasan tidak terintegrasi. Literatur mengenai pengawasan pembangunan fisik oleh biro administrasi pembangunan menunjukkan bahwa kelembagaan pengawasan sering menghadapi kendala kapasitas dan keterbatasan otoritas, sehingga pengendalian proyek lebih banyak bersifat administratif ketimbang substantif (Hidayah & Sasmita, 2025). Dalam kerangka Friedman, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa struktur hukum dapat gagal bukan karena ketiadaan organ, melainkan karena organ tidak memiliki daya operasional untuk menahan penyimpangan yang bersifat terencana. Konsekuensinya, proyek yang seharusnya menopang kepentingan publik justru berubah menjadi arena ekstraksi rente melalui mekanisme PBJ yang dimanipulasi secara institusional.

Keterlibatan penyedia jasa konstruksi dalam struktur PBJ juga harus dibaca sebagai bagian dari struktur hukum, karena penyedia bukan hanya objek pengaturan melainkan aktor yang memiliki kapasitas memengaruhi jalannya proses melalui strategi korporasi, afiliasi, dan relasi dengan pejabat pengadaan. UU Nomor 2 Tahun 2017 jo. PP Nomor 22 Tahun 2020 mewajibkan penyedia memenuhi standar kompetensi dan tertib usaha, sedangkan Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025 menuntut keptuhan terhadap kualifikasi serta larangan konflik kepentingan. Dalam konteks perkara PN Tipikor

Kupang, struktur relasi penyedia dengan pejabat pengadaan dapat menjadi faktor krusial karena pola korupsi PBJ sering ditandai oleh pengondisian pemenang, pengaturan dokumen, atau kolusi dalam tahap pelaksanaan. Kajian tentang afiliasi perusahaan dalam sektor manufaktur dan jasa konstruksi menunjukkan bahwa struktur korporasi dapat digunakan untuk menghindari pengawasan dan menutupi konflik kepentingan, sehingga kepatuhan formal tidak selalu identik dengan kepatuhan substantif (Nauvina & Hidayati, 2025). Ketika struktur korporasi digunakan untuk memanipulasi kompetisi, maka rezim persaingan usaha dan rezim PBJ seharusnya bekerja secara sinergis, namun sering kali tidak terjadi karena lemahnya koordinasi institusional. Dengan demikian, struktur hukum PBJ harus dipahami sebagai ekosistem aktor publik dan privat yang saling memengaruhi dalam jaringan keputusan dan transaksi.

**Tabel 2. Pemetaan Struktur Kelembagaan dan Titik Risiko dalam Rantai Keputusan PBJ Konstruksi Proyek Air Baku (Putusan PN Tipikor Kupang No. 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg)**

Aktor/Institusi dalam Struktur PBJ	Fungsi Normatif (Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025)	Titik Risiko Struktural	Konsekuensi Yuridis dalam Rezim Tipikor
PA/KPA	Penetapan kebijakan PBJ, pengesahan perencanaan dan anggaran	Intervensi, pembiaran desain pengadaan lemah	Penyalahgunaan kewenangan, memperluas peluang kerugian negara
PPK	Pengendalian kontrak, HPS, pembayaran, penerimaan pekerjaan	Manipulasi progres, addendum, pembayaran tidak sah	Unsur “menguntungkan diri/orang lain” dalam UU Tipikor
Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan	Seleksi penyedia, evaluasi, penetapan pemenang	Pengondisian pemenang, evaluasi diskriminatif	Indikasi kolusi dan persekongkolan PBJ
APIP/Inspektorat	Pengawasan internal, audit kepatuhan	Audit administratif tanpa deteksi penyimpangan substansial	Kegagalan kontrol internal, memperbesar kerugian negara
Penyedia Jasa Konstruksi	Pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dan standar	Afiliasi, kolusi, kualitas pekerjaan rendah	Pertanggungjawaban pidana korporasi/individu terkait
Auditor eksternal (BPK/BPKP)	Audit kerugian negara, pemeriksaan keuangan	Deteksi terlambat, pasca kerugian terjadi	Kerugian negara menjadi basis pembuktian
Penegak hukum (Polri/Kejaksaan)	Penyidikan, penuntutan, pembuktian	Fokus pada aktor individu, kurang menyentuh desain kelembagaan	Putusan menekankan kesalahan personal, bukan reform struktural

Sumber: diolah dari Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025, UU 2/2017 jo. PP 22/2020, UU 20/2001, serta Putusan PN Tipikor Kupang No. 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg (PN Kupang, 2025).

Dimensi pengawasan internal melalui APIP/Inspektorat seharusnya menjadi pilar struktural yang mencegah penyimpangan sejak dini, namun dalam banyak kasus PBJ, pengawasan internal cenderung bergerak pada pemeriksaan administratif yang tidak mampu mengidentifikasi pola korupsi yang terselubung. Dalam kerangka Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025, prinsip akuntabilitas dan transparansi menuntut adanya mekanisme kontrol yang efektif, tetapi efektivitas ini bergantung pada kapasitas audit, independensi, serta keberanian institusional. Literatur mengenai pencegahan korupsi di industri konstruksi menegaskan bahwa perencanaan pencegahan sering gagal ketika pengawasan tidak disertai sistem deteksi risiko dan sanksi internal yang nyata, sehingga struktur pengendalian menjadi formalitas (Hetami & Aransyah, 2020). Dalam perkara PN Tipikor Kupang, kegagalan pengawasan

internal dapat dibaca sebagai bagian dari struktur yang tidak menjalankan fungsi korektif, sehingga penyimpangan berlanjut sampai penegakan hukum pidana mengambil alih. Temuan ini konsisten dengan analisis bahwa pergeseran dari pelanggaran administratif ke tindak pidana sering terjadi ketika struktur pengawasan internal tidak mampu menghentikan penyimpangan pada tahap awal (Adhi et al., 2025). Dengan demikian, struktur hukum PBJ memerlukan penguatan APIP bukan hanya secara normatif, tetapi juga secara desain operasional agar pengawasan dapat bekerja sebagai early warning system.

Struktur hukum juga mencakup mekanisme pembuktian dan penegakan hukum, karena dalam kasus PBJ konstruksi, kegagalan tata kelola sering baru diproses setelah kerugian negara terjadi dan setelah aparat penegak hukum masuk melalui rezim tindak pidana korupsi. UU Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 membentuk struktur penegakan yang menitikberatkan pada unsur penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan kerugian keuangan negara, sehingga putusan pengadilan sering menilai PBJ dari perspektif pidana ketimbang perspektif administrasi pengadaan. Kajian tentang optimalisasi teori Friedman dalam kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa struktur penegakan hukum di Indonesia sering menghadapi problem tumpang tindih, koordinasi, dan fragmentasi kewenangan antar lembaga (Siagian, 2023). Dalam Putusan PN Tipikor Kupang, struktur penegakan hukum menjadi penting karena ratio decidendi hakim tidak hanya menilai tindakan terdakwa, tetapi juga merekonstruksi rangkaian proses PBJ untuk menentukan titik pelanggaran yang memenuhi unsur delik. Namun, terdapat risiko bahwa struktur penegakan hukum lebih fokus pada individualisasi kesalahan daripada pembacaan kelembagaan, sehingga rekomendasi perbaikan sistem PBJ tidak otomatis lahir dari putusan. Oleh karena itu, pembacaan struktural harus menempatkan putusan sebagai cermin kegagalan institusi, bukan hanya kesalahan personal, sehingga preskripsi kebijakan dapat diarahkan pada reformasi kelembagaan PBJ daerah.

Aspek struktural lain yang relevan adalah dinamika kontrak konstruksi sebagai “arena teknokratis” yang sering tidak sepenuhnya dipahami oleh aparat pengawasan dan bahkan oleh penegak hukum, sehingga korupsi dapat bersembunyi di balik kompleksitas teknis. UU Nomor 2 Tahun 2017 jo. PP Nomor 22 Tahun 2020 menempatkan kontrak konstruksi sebagai instrumen utama pengendalian mutu, biaya, dan waktu, namun implementasinya bergantung pada kapasitas PPK, konsultan pengawas, dan penyedia dalam membaca spesifikasi serta progres. Kajian mengenai risiko eskalasi harga pada proyek pengaman muara dan rehabilitasi jaringan air baku menunjukkan bahwa proyek air baku rentan terhadap faktor teknis-ekonomi yang dapat memengaruhi pembiayaan, sehingga struktur kontrak harus adaptif namun tetap terkendali (Novrizal et al., 2024). Dalam konteks perkara PN Tipikor Kupang, struktur kontrak dapat menjadi medium penyimpangan apabila perubahan pekerjaan, addendum, atau pembayaran dilakukan tanpa justifikasi teknis yang dapat diverifikasi. Struktur kelembagaan yang lemah akan gagal membedakan perubahan kontrak yang sah sebagai konsekuensi kondisi lapangan, dengan perubahan kontrak yang disalahgunakan sebagai alat penggelembungan atau pembayaran fiktif. Oleh karena itu, analisis struktural harus menekankan bahwa kompetensi teknis bukan elemen tambahan, melainkan prasyarat agar struktur PBJ mampu menahan korupsi yang bersifat teknokratis.

Pembacaan struktur hukum juga harus mengintegrasikan dimensi politik hukum, karena desain kelembagaan PBJ tidak lahir dalam ruang hampa melainkan dibentuk oleh pilihan kebijakan yang mencerminkan orientasi negara terhadap tata kelola publik. Literatur perbandingan politik hukum menegaskan bahwa reformasi sistem hukum membutuhkan pembelajaran lintas negara untuk menilai apakah desain kelembagaan tertentu efektif dalam menekan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas (Ibanes et al., 2026). Dalam konteks Indonesia, Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025 merupakan bentuk politik hukum yang mengarah pada digitalisasi dan standardisasi, namun keberhasilannya bergantung pada kemampuan institusi daerah mengoperasionalkan sistem tersebut. Kajian tentang politik hukum penambahan dana desa memperlihatkan bahwa perubahan regulasi sering membawa konsekuensi struktural pada tata kelola daerah, termasuk potensi moral hazard ketika pengawasan tidak diperkuat seiring peningkatan anggaran (Rosyadi & Luluardi, 2025). Secara analog, proyek air baku yang menyerap anggaran besar juga menuntut penguatan struktur pengawasan dan kompetensi kelembagaan, karena tanpa itu, peningkatan belanja infrastruktur justru memperbesar peluang korupsi. Dengan demikian, struktur hukum PBJ harus dibaca sebagai produk politik hukum yang membutuhkan konsistensi antara desain regulasi, kapasitas institusi, dan orientasi pengawasan untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai.

Struktur hukum dalam Putusan PN Tipikor Kupang memperlihatkan bahwa tata kelola PBJ konstruksi proyek air baku merupakan jaringan institusi yang saling terhubung, dan kegagalan satu simpul dapat memicu kegagalan keseluruhan sistem. Konseptualisasi Friedman mengenai struktur hukum sebagai institusi pelaksana norma menemukan relevansinya karena putusan tersebut menunjukkan bahwa korupsi PBJ tidak berdiri sendiri, melainkan terjadi dalam ruang yang memungkinkan melalui kelemahan desain kewenangan, pengawasan, dan independensi organ pengadaan (Friedman, 1975). Literatur mengenai sistem hukum modern menegaskan bahwa perubahan sosial dari industrial ke digital menuntut pembaruan struktur hukum agar mampu merespons kompleksitas tata kelola kontemporer, termasuk PBJ berbasis elektronik (Al Kautsar & Muhammad, 2022). Dalam konteks ini, efektivitas struktur PBJ juga dapat diukur dari kemampuan lembaga seleksi pengadaan untuk bekerja profesional, sebagaimana ditunjukkan dalam studi tentang efektivitas pusat implementasi seleksi jasa konstruksi yang menekankan pentingnya kapasitas institusional dan standar operasional yang ketat (Sofian et al., 2024). Dengan menempatkan struktur sebagai fokus analisis, rekomendasi yang lahir tidak boleh berhenti pada perbaikan prosedur, tetapi harus diarahkan pada penguatan kelembagaan, pembatasan diskresi, peningkatan kompetensi, serta integrasi pengawasan internal-eksternal. Kerangka ini sejalan dengan kajian budaya hukum dalam menghadapi korupsi yang menekankan bahwa pembenahan institusi harus berjalan bersamaan dengan perubahan pola kepatuhan, karena struktur tanpa budaya kepatuhan akan menghasilkan reformasi semu (Putri et al., 2025).

### **Budaya Hukum dalam Tata Kelola PBJ Konstruksi Proyek Air Baku: Normalisasi Penyimpangan, Kepatuhan Semu, dan Rasionalisasi Diskresi dalam Putusan PN Tipikor Kupang No. 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg**

Budaya hukum dalam perspektif Lawrence M. Friedman dipahami sebagai himpunan sikap, nilai, dan pola perilaku aktor yang menentukan apakah norma pengadaan barang/jasa benar-benar berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas atau sekadar menjadi perangkat formalitas administratif (Friedman, 1975; Al Kautsar & Muhammad, 2022). Dalam konteks PBJ konstruksi proyek air baku, Putusan PN Tipikor Kupang No. 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg merekam kecenderungan bahwa prosedur pengadaan tidak selalu diposisikan sebagai instrumen pencegahan korupsi, melainkan sebagai rangkaian dokumen yang dapat disusun secara retrospektif untuk membenarkan keputusan yang telah ditentukan sebelumnya (Adhi et al., 2025). Pola ini secara normatif bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang menegaskan asas transparansi, akuntabilitas, persaingan sehat, dan integritas sebagai syarat substantif dalam setiap tahapan pemilihan penyedia. Ketika asas-asas tersebut direduksi menjadi kepatuhan administratif, maka fungsi regulasi berubah dari norma pengendali menjadi simbol kepatuhan yang tidak memiliki daya korektif terhadap penyimpangan. Dengan demikian, analisis budaya hukum tidak bergerak pada pengulangan pemetaan pasal, melainkan pada pembacaan bagaimana aktor memaknai kewajiban hukum, bagaimana pelanggaran dinormalisasi, serta bagaimana struktur keputusan mengunci ruang koreksi dalam praktik pengadaan (Putri et al., 2025; Siagian, 2023).

Salah satu dimensi budaya hukum yang menonjol dalam kasus PBJ konstruksi proyek air baku adalah fenomena normalisasi penyimpangan (*normalization of deviance*), yakni ketika pelanggaran prosedur berulang dianggap wajar karena telah menjadi kebiasaan birokrasi dan tidak segera menimbulkan konsekuensi institusional (Putri et al., 2025). Dalam Putusan PN Tipikor Kupang, konstruksi perbuatan para terdakwa tidak hanya dibaca sebagai tindakan individual, melainkan sebagai ekspresi kultur kerja yang memandang aturan PBJ sebagai hambatan teknis, bukan sebagai mekanisme perlindungan kepentingan publik. Secara teoritik, situasi ini menunjukkan bahwa unsur budaya hukum dapat menjadi faktor determinan yang melemahkan efektivitas prinsip negara hukum dalam konteks desentralisasi, karena ruang diskresi daerah cenderung dimaknai sebagai ruang kebebasan prosedural yang longgar (Helandri et al., 2025). Padahal, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 secara sistematis mengikat seluruh pemerintah daerah melalui desain kelembagaan dan prinsip PBJ yang bersifat nasional, sehingga desentralisasi tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas penyimpangan prosedur. Ketika penyimpangan menjadi kebiasaan, maka PBJ tidak lagi berfungsi sebagai sistem kontrol, melainkan menjadi mekanisme produksi dokumen untuk memenuhi ekspektasi formal auditor, sehingga korupsi dapat beroperasi melalui jalur yang tampak legal secara administratif (Adhi et al., 2025).

Budaya hukum juga tampak melalui pola rasionalisasi diskresi birokrasi, yakni pembenaran tindakan yang melanggar norma PBJ dengan dalih kebutuhan proyek, percepatan pelaksanaan, atau kondisi khusus yang dianggap menuntut fleksibilitas prosedural (Sari, 2023). Rasionalisasi semacam ini lazim muncul pada sektor sumber daya air, terutama karena proyek air baku sering diposisikan sebagai program prioritas yang mengandung urgensi pelayanan publik, sehingga keputusan birokrasi cenderung mengedepankan output fisik dibanding kepatuhan normatif. Namun, secara yuridis, urgensi pelayanan publik tidak menghapus kewajiban untuk menjaga integritas proses pengadaan, sebab Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 telah menyediakan desain pengadaan untuk kondisi khusus yang tetap mengikat prinsip akuntabilitas dan dapat diaudit. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air justru menegaskan bahwa pengelolaan air harus dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan, keterbukaan, dan tanggung jawab negara, sehingga tata kelola proyek air baku semestinya lebih ketat, bukan lebih longgar. Putusan PN Tipikor Kupang memperlihatkan bahwa ketika diskresi dimaknai sebagai legitimasi informal, maka proses PBJ dapat bergeser menjadi ruang transaksi kepentingan, sehingga pelanggaran prosedur bukan lagi anomali, melainkan mekanisme kerja yang diterima secara sosial di dalam organisasi (Putri et al., 2025; Al Kautsar & Muhammad, 2022).

Dimensi budaya hukum berikutnya dapat ditelusuri melalui kecenderungan kepatuhan semu (*symbolic compliance*), yaitu ketika dokumen PBJ disusun lengkap secara formal, tetapi substansi persaingan, evaluasi, dan pemilihan penyedia tidak berlangsung secara genuine. Kepatuhan semu ini berbahaya karena mengaburkan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi, mengingat banyak praktik PBJ yang tampak sah di atas kertas namun sesungguhnya memuat rekayasa kompetisi dan pengondisian pemenang (Adhi et al., 2025; Novindrastuti et al., 2024). Secara normatif, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 memposisikan e-tendering sebagai instrumen transparansi, tetapi efektivitasnya bergantung pada budaya integritas aktor, bukan semata pada keberadaan sistem elektronik. Kajian tentang e-tendering menunjukkan bahwa sistem elektronik dapat gagal mencegah penyimpangan apabila aktor pengadaan tetap melakukan pengondisian sejak tahap perencanaan, spesifikasi teknis, hingga evaluasi penawaran (Novindrastuti et al., 2024). Dengan demikian, budaya hukum menjadi variabel kritis yang menjelaskan mengapa regulasi PBJ yang secara tekstual cukup ketat tetap dapat ditembus oleh praktik manipulatif yang diproduksi melalui rutinitas birokrasi dan solidaritas internal aktor pengadaan (Siagian, 2023; Arifin, Karyadi, & Arifin, 2026).

Kepatuhan semu juga dapat dipahami sebagai manifestasi dari budaya organisasi yang menempatkan keberhasilan proyek pada ukuran serapan anggaran, bukan pada ukuran kepatuhan prosedural dan kualitas hasil pekerjaan. Dalam konteks pemerintahan daerah, logika serapan anggaran sering menjadi indikator kinerja birokrasi, sehingga proses PBJ dipersepsikan sebagai tahapan yang harus "dilewati" agar realisasi fisik dapat segera dilakukan. Situasi ini memperlemah prinsip pengendalian internal, karena fungsi pengawasan diposisikan sebagai formalitas administratif yang mengikuti arus keputusan, bukan sebagai mekanisme koreksi yang independen (Hidayah & Sasmita, 2025). Secara normatif, pengawasan seharusnya terintegrasi sejak tahap perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 dan prinsip akuntabilitas pengadaan. Namun, Putusan PN Tipikor Kupang menunjukkan bahwa pengawasan sering terlambat, bersifat reaktif, atau bahkan terkooptasi oleh relasi internal, sehingga penyimpangan yang terjadi di awal tidak terkoreksi sampai menghasilkan kerugian negara. Dalam perspektif Friedman, kondisi tersebut merupakan bentuk budaya hukum yang tidak mendukung penegakan norma, sebab struktur pengawasan kehilangan kapasitas moral dan institusional untuk memaksa kepatuhan, sekalipun instrumen regulasi telah tersedia (Friedman, 1975; Putri et al., 2025).

Budaya hukum dalam PBJ konstruksi proyek air baku juga dapat dibaca melalui relasi antara sektor konstruksi dan pola korupsi yang khas, yakni kecenderungan kolusi dalam pemilihan penyedia, manipulasi spesifikasi, dan penyusunan kontrak yang membuka ruang eskalasi biaya serta klaim yang tidak terkendali. Penelitian tentang pencegahan korupsi di industri konstruksi menunjukkan bahwa sektor ini memiliki risiko tinggi karena kompleksitas teknis, asimetri informasi, serta ketergantungan pada keputusan administratif yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi (Hetami & Aransyah, 2020). Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa

Konstruksi jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 menegaskan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan standar kompetensi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, sehingga penyedia dan pengguna jasa seharusnya tunduk pada standar teknis dan etika profesi. Ketika standar tersebut tidak diinternalisasi dalam budaya organisasi, maka proyek konstruksi menjadi arena yang subur bagi pembentukan “jejaring kepentingan” antara penyedia, pejabat pengadaan, dan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap keputusan anggaran. Putusan PN Tipikor Kupang memperlihatkan bahwa pelanggaran dalam PBJ konstruksi tidak hanya berkaitan dengan tindakan individual, tetapi juga berkaitan dengan kultur sektor yang menormalisasi praktik perantara, pembagian keuntungan, dan pengondisian hasil pengadaan. Dalam hal ini, budaya hukum beroperasi sebagai mekanisme sosial yang menghubungkan peluang ekonomi sektor konstruksi dengan kelemahan kontrol normatif, sehingga korupsi menjadi bagian dari praktik yang dianggap lumrah (Adhi et al., 2025; Hetami & Aransyah, 2020).

Budaya hukum juga mempengaruhi bagaimana risiko sengketa dan klaim dalam kontrak konstruksi diperlakukan, terutama ketika pengadaan dilakukan dalam situasi yang rentan manipulasi dan pengawasan lemah. Kajian mitigasi risiko sengketa kontrak jasa konstruksi menegaskan bahwa sengketa sering muncul bukan hanya karena persoalan teknis, tetapi karena desain kontrak yang tidak transparan, ketidakjelasan alokasi risiko, serta lemahnya dokumentasi pelaksanaan (Marito & Kanthika, 2024). Dalam konteks proyek air baku, risiko eskalasi biaya, termasuk risiko fluktuasi harga energi dan material, merupakan variabel yang harus dikelola secara legal dan administratif agar tidak menjadi pintu masuk pembengkakan biaya yang berpotensi koruptif (Novrizal et al., 2024). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 menuntut kontrak konstruksi disusun secara profesional dengan alokasi risiko yang jelas, sehingga setiap perubahan pekerjaan dan klaim harus berbasis justifikasi teknis serta dapat diaudit. Namun, budaya hukum yang permisif terhadap perubahan tanpa kontrol ketat berpotensi menjadikan variasi pekerjaan sebagai ruang transaksi, terutama ketika aktor memaknai perubahan sebagai hal biasa dan tidak menuntut pembuktian yang ketat. Dengan demikian, budaya hukum bukan hanya terkait kepatuhan prosedural, tetapi juga terkait etika kontraktual, disiplin dokumentasi, dan integritas pengelolaan risiko dalam pelaksanaan konstruksi (Marito & Kanthika, 2024; Novrizal et al., 2024).

**Tabel 3. Indikator Budaya Hukum dalam Tata Kelola PBJ Konstruksi Proyek Air Baku (Perspektif Friedman) dan Keterkaitannya dengan Norma Positif**

Indikator Budaya Hukum	Bentuk Praktik dalam PBJ Konstruksi	Norma Positif yang Terkait	Implikasi Yuridis
Normalisasi penyimpangan	Pelanggaran prosedur dianggap wajar dan berulang	Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025 (asas PBJ)	Menurunkan efektivitas asas akuntabilitas dan transparansi
Kepatuhan semu	Dokumen lengkap, tetapi kompetisi tidak genuine	Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025; e-tendering	Mengaburkan batas pelanggaran administrasi dan korupsi
Rasionalisasi diskresi	Pelanggaran dibenarkan atas alasan urgensi proyek	UU 17/2019; PP 30/2024	Diskresi menjadi legitimasi informal penyimpangan
Kolusi sektor konstruksi	Pengondisian pemenang, relasi kepentingan penyedia-pejabat	UU 2/2017; PP 22/2020	Melahirkan pelanggaran profesionalitas dan potensi TPK
Permisivitas perubahan kontrak	Variasi pekerjaan tanpa kontrol pembuktian ketat	UU 2/2017; PP 22/2020	Membuka ruang kerugian negara melalui klaim dan eskalasi

Sumber: diolah dari Friedman (1975), Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025, UU 2/2017 jo. PP 22/2020, UU 17/2019 jo. PP 30/2024, serta Putusan PN Tipikor Kupang No. 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg.

Budaya hukum yang permisif terhadap penyimpangan juga terkait erat dengan persoalan persaingan usaha tidak sehat, karena pengondisian pemenang pengadaan merupakan bentuk distorsi pasar yang merusak prinsip kompetisi dan efisiensi. Kajian tentang persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ menegaskan bahwa manipulasi proses pengadaan tidak hanya melanggar asas PBJ, tetapi juga dapat beririsan dengan rezim hukum persaingan usaha dan anti monopoli, terutama ketika terdapat afiliasi perusahaan yang disamarkan atau kolusi antar-penyedia (Arifin, Karyadi, & Arifin, 2026; Nauvina & Hidayati, 2025). Dalam konteks ini, budaya hukum birokrasi yang toleran terhadap praktik afiliasi dan kolusi memperkuat peluang terjadinya “kompetisi semu”, sehingga tender menjadi prosedur simbolik yang hasilnya dapat diprediksi. Secara normatif, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menghendaki persaingan sehat sebagai asas, sementara rezim jasa konstruksi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 menuntut profesionalitas penyedia dan integritas pelaku usaha. Apabila budaya hukum tidak mendukung, maka norma-norma tersebut tidak bekerja secara efektif karena aktor tidak menempatkan persaingan sebagai nilai publik, melainkan sebagai formalitas prosedural. Dengan demikian, Putusan PN Tipikor Kupang dapat dibaca sebagai indikator bahwa kegagalan PBJ bukan hanya kegagalan teknis prosedur, melainkan juga kegagalan budaya hukum yang memperbolehkan distorsi kompetisi dan mengabaikan prinsip fair procurement (Arifin, Karyadi, & Arifin, 2026; Nauvina & Hidayati, 2025).

Budaya hukum dalam tata kelola PBJ juga berkelindan dengan politik hukum, terutama dalam konteks bagaimana kebijakan negara memproduksi ruang diskresi, membentuk prioritas pembangunan, dan mempengaruhi perilaku birokrasi dalam pengadaan. Kajian politik hukum di berbagai negara menunjukkan bahwa desain regulasi dan orientasi kebijakan publik menentukan sejauh mana sistem hukum mampu membangun kepatuhan, karena kultur birokrasi sering mengikuti insentif politik yang dominan, bukan semata norma legal formal (Ibanes et al., 2026). Dalam konteks Indonesia, dinamika politik hukum pembangunan daerah sering mendorong orientasi seremonial, percepatan proyek, dan tekanan pencapaian output, sehingga PBJ rentan menjadi arena kompromi antara tujuan publik dan kepentingan praktis. Hal ini relevan dengan temuan tentang politik hukum dalam sektor lain, yang menunjukkan bahwa ketika kebijakan publik menekankan ekspansi program tanpa penguatan kontrol, maka kultur pelaksanaan cenderung melonggarkan standar kepatuhan (Rosyadi & Luluardi, 2025; Pratama et al., 2025). Secara konseptual, Friedman menegaskan bahwa budaya hukum adalah elemen yang paling sulit direformasi, karena ia bekerja pada tingkat nilai dan kebiasaan sosial, sehingga perubahan regulasi tanpa perubahan kultur akan menghasilkan repetisi penyimpangan dalam bentuk baru (Friedman, 1975; Al Kautsar & Muhammad, 2022). Oleh sebab itu, pembacaan Putusan PN Tipikor Kupang melalui lensa budaya hukum menegaskan bahwa reformasi PBJ konstruksi proyek air baku tidak cukup dengan pembaruan aturan, melainkan memerlukan rekayasa institusional dan perubahan insentif politik-birokrasi yang membentuk perilaku aktor pengadaan (Ibanes et al., 2026; Helandri et al., 2025).

Dalam dimensi budaya hukum, Putusan PN Tipikor Kupang juga dapat diposisikan sebagai teks institusional yang menunjukkan bagaimana pergeseran dari pelanggaran administratif menuju tindak pidana korupsi terjadi melalui akumulasi toleransi internal terhadap penyimpangan. Kajian Adhi, Arifin, dan Sani menegaskan bahwa banyak kasus korupsi pengadaan bermula dari ketidakpatuhan administratif yang dianggap sepele, tetapi kemudian berkembang menjadi tindakan yang memenuhi unsur delik korupsi karena adanya niat memperkaya diri, penyalahgunaan kewenangan, dan kerugian keuangan negara (Adhi et al., 2025). Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pola ini relevan dengan konstruksi delik penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis melalui prosedur pengadaan. Budaya hukum yang permisif menciptakan kondisi di mana pelanggaran administratif tidak dipandang sebagai ancaman serius, sehingga tidak ada koreksi dini yang dapat menghentikan eskalasi penyimpangan sebelum menjadi korupsi. Hal ini menegaskan bahwa perbedaan antara kesalahan administrasi dan korupsi tidak selalu terletak pada bentuk dokumen, tetapi pada niat, pola, dan konteks sosial-institusional yang memungkinkan pelanggaran menjadi sistemik. Dengan demikian, analisis

budaya hukum dalam Sub Bahasan ini memberikan kontribusi teoretis bahwa keberhasilan PBJ tidak dapat hanya diukur dari kesesuaian dokumen dengan regulasi, melainkan dari internalisasi nilai integritas yang menghidupkan norma dalam tindakan aktor pengadaan (Friedman, 1975; Adhi et al., 2025).

Budaya hukum yang kuat juga mensyaratkan adanya orientasi profesionalitas, bukan sekadar kepatuhan birokratis, terutama dalam sektor konstruksi yang sangat teknis dan berisiko tinggi. Kajian efektivitas implementasi pemilihan penyedia jasa konstruksi menunjukkan bahwa keberhasilan pengadaan tidak hanya bergantung pada desain aturan, tetapi juga pada kompetensi, integritas, dan budaya kerja unit pelaksana pengadaan, termasuk bagaimana mereka memandang tugasnya sebagai fungsi publik yang melayani kepentingan masyarakat (Sofian et al., 2024). Dalam konteks ini, budaya hukum yang lemah akan menghasilkan perilaku “administrative engineering”, yaitu kemampuan menyusun dokumen yang tampak sah, tetapi mengabaikan substansi nilai pengadaan, sehingga proses tender menjadi sekadar ritual prosedural. Secara normatif, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 menghendaki PBJ sebagai instrumen efisiensi dan kualitas, sedangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 menuntut standar profesionalitas konstruksi. Ketika budaya hukum tidak mendukung, maka profesionalitas berubah menjadi slogan, sementara pengadaan tetap menjadi ruang transaksi kepentingan yang menguntungkan segelintir aktor. Kondisi ini paralel dengan berbagai studi penerapan teori Friedman di sektor lain, yang menunjukkan bahwa lemahnya budaya hukum menyebabkan norma modern tidak bekerja efektif meskipun secara formal telah memadai (Cahyaningrum et al., 2025; Megayanti et al., 2020). Oleh sebab itu, Putusan PN Tipikor Kupang harus dibaca sebagai sinyal bahwa reformasi PBJ konstruksi proyek air baku mensyaratkan pembangunan kultur integritas dan profesionalitas sebagai prasyarat keberfungsian substansi dan struktur hukum (Sofian et al., 2024; Cahyaningrum et al., 2025).

Budaya hukum dalam tata kelola PBJ konstruksi proyek air baku harus dipahami sebagai arena pembentukan legitimasi, yakni bagaimana publik menilai apakah negara menjalankan fungsi pelayanan air sebagai hak dasar atau sebagai proyek ekonomi-politik yang rentan diselewengkan. Dalam konteks pembangunan infrastruktur air, standar tata kelola global menekankan bahwa proyek publik yang melibatkan pembiayaan besar memerlukan transparansi, mekanisme pengawasan, dan kontrol risiko yang ketat agar tidak menjadi sumber kebocoran anggaran (World Bank, 2019). Walaupun referensi tersebut berasal dari konteks *public-private partnership*, prinsip dasarnya tetap relevan karena PBJ proyek air baku memiliki karakter risiko yang sejenis, yakni risiko moral hazard, risiko pengondisian kontrak, dan risiko konflik kepentingan. Dengan demikian, analisis budaya hukum melalui Putusan PN Tipikor Kupang memperlihatkan bahwa korupsi PBJ bukan sekadar pelanggaran norma, tetapi juga merusak legitimasi negara dalam memenuhi mandat konstitusional pengelolaan sumber daya air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU 17/2019; PP 30/2024). Pada titik ini, teori Friedman berfungsi sebagai perangkat analitis untuk menegaskan bahwa budaya hukum adalah “jantung” keberfungsian sistem, karena ia menentukan apakah substansi dan struktur hukum bekerja secara efektif atau hanya menjadi formalitas yang mudah dimanipulasi (Friedman, 1975; Al Kautsar & Muhammad, 2022).

## **KESIMPULAN**

Kajian ini menegaskan bahwa kegagalan tata kelola PBJ konstruksi pada proyek air baku yang tercermin dalam Putusan PN Tipikor Kupang No. 26/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Kpg tidak dapat dipahami hanya sebagai deviasi individual, melainkan sebagai produk interaksi sistemik antara desain norma, konfigurasi kelembagaan, dan kultur kepatuhan dalam rezim pengadaan pemerintah. Pada dimensi substansi, rezim PBJ, jasa konstruksi, sumber daya air, dan pemberantasan korupsi memperlihatkan ruang interpretasi dan diskresi administratif yang dalam praktik dapat bergeser menjadi kanal penyimpangan ketika tidak disertai instrumen kontrol yang memadai. Pada dimensi struktur, rantai keputusan pengadaan, pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban menunjukkan titik lemah berupa fragmentasi kewenangan, lemahnya akuntabilitas fungsional, dan kegagalan deteksi dini yang menyebabkan penyimpangan prosedural berkembang menjadi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Pada dimensi budaya hukum, terbentuknya normalisasi praktik informal, pembenaran terhadap pelanggaran prosedur atas nama percepatan, serta rendahnya sensitivitas integritas memperlihatkan bahwa kepatuhan dalam PBJ sering dipahami sebagai formalitas administratif, bukan sebagai kewajiban hukum yang melekat pada prinsip negara hukum. Kontribusi utama penelitian ini

terletak pada pembacaan putusan pengadilan sebagai artefak institusional yang merekam relasi kausal antar elemen sistem hukum Friedman, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada reformasi prosedural, melainkan menuntut pembenahan koherensi norma, penguatan struktur pengawasan, serta intervensi kultural untuk membangun kepatuhan berbasis integritas dalam PBJ konstruksi daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, S., Arifin, R., & Sani, T. (2025). From Administrative Irregularities To Criminal Acts: Uncovering Corruption In State Procurement Systems. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 6(2), 137-167. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V6i2.43759>
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital. *Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84-99. <https://doi.org/10.37477/Sev.V7i2.358>
- Arifin, Z., Karyadi, A. S., & Arifin, M. (2026). Unhealthy Business Competition In Government Procurement Of Goods/Services In Indonesia: An Analysis Of The Friedman Legal System. *Justisi*, 12(1), 283-299. <https://doi.org/10.33506/Js.V12i1.4597>
- Cahyaningrum, R. P., Purnomo, M., & Novitasari, A. (2025). Analisis Hukum Dan Tata Tertib Asrama Studi Kasus Universitas Muhammadiyah Kudus Berdasarkan Teori Lawrence Meir Friedman. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(2), 159-165. <https://doi.org/10.38043/Jah.V8i2.6955>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Helandri, J., Efendi, R., Giyanti, R. S., Susanto, B., Agustiani, S. A., & Agustiana, S. A. (2025). Efektivitas Penerapan Prinsip Negara Hukum Dalam Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 101-120. <https://doi.org/10.37092/Hutanasyah.V4i1.1299>
- Hetami, A. A., & Aransyah, M. F. (2020). Investigation Of Corruption Prevention Plan In Construction Industries. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 8(1), 1–12. <https://doi.org/10.22437/Ppd.V8i1.8722>
- Hidayah, R. U., & Sasmita, S. (2025). Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Sumatera Barat Oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Sumbar. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal Of Government, Social And Politics*, 11(2), 566-580. [https://doi.org/10.25299/Jkp.2025.Vol11\(2\).24508](https://doi.org/10.25299/Jkp.2025.Vol11(2).24508)
- Ibanes, R., Jaini, A., Rosalina, D., & Malau, P. (2026). Perbandingan Politik Hukum Di Berbagai Negara Dan Relevansinya Terhadap Reformasi Sistem Hukum Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 5473-5481. <https://doi.org/10.61104/Alz.V4i1.4055>
- Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. [Jdih Komisi Yudisial](#).
- Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi*. [Jdih Bpk](#).
- Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air*. [Jdih Bpk](#).
- Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. [Jdih Lkpp](#).
- Marito, A., & Kanthika, I. M. (2024). Mitigasi Risiko Sengketa Dalam Kontrak Jasa Konstruksi Di Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 2488-2501. <https://doi.org/10.57250/Ajsh.V4i3.971>

- Megayanti, S., Irawan, C., & Emelia, K. (2020). The Arrangement Of Modern Retail Industry In The Perspective Of Positive Law In Indonesia. *Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 145–158. [https://doi.org/10.33369/J\\_Bengkoelenjust.V9i2.9977](https://doi.org/10.33369/J_Bengkoelenjust.V9i2.9977)
- Nauvina, A., & Hidayati, M. N. (2025). Tinjauan Yuridis Afiliasi Perusahaan Manufaktur Dan Jasa Konstruksi Dalam Rangka Kepatuhan Terhadap Uu Jasa Konstruksi Dan Uu Anti Monopoli. *Unes Law Review*, 8(2), 459-474. <https://doi.org/10.31933/Nx0jnj50>
- Novindrastuti, A., Suartini, S., & Hidayat, Y. (2024). Kajian Hukum Tentang E-Tendering Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi. *Binamulia Hukum*, 13(2), 447-459. <https://doi.org/10.37893/Jbh.V13i2.953>
- Novrizal, D., Hermawan, F., & Wibowo, M. A. (2024). Kajian Risiko Eskalasi (Price Escalation) Terhadap Harga Solar Industri Pada Proyek Konstruksi:(Studi Kasus Pada Proyek Pengaman Muara Sungai Dan Proyek Rehabilitasi Jaringan Air Baku). *Dinamika Teknik Sipil: Majalah Ilmiah Teknik Sipil*, 25-36. <https://doi.org/10.23917/Dts.V17i1.5646>
- Pn Kupang. (2025). *Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 26/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn.Kpg*. [Direktori Putusan Mahkamah Agung](https://www.direktori.putusan.mahkamahagung.go.id/).
- Pratama, A. I., Alfariki, S. W., Diana, I., Hasibuan, T. H., & Fata, I. (2025). Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Ancaman Illegal Fishing Di Perairan Indonesia Menurut Lawrence M. Friedman. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 137-152. <https://doi.org/10.33648/Jtm.V6i1.628>
- Putri, B. A., Azzahra, S. R., & Sari, E. K. (2025). Peran Budaya Hukum Dalam Menghadapi Fenomena Korupsi Di Indonesia. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 4(8), 625-638. <https://doi.org/10.56128/Ljoalr.V4i8.783>
- Rosyadi, M. F., & Luluardi, Y. D. (2025). Politik Hukum Penambahan Dana Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. *Manabia: Journal Of Constitutional Law*, 5(02), 249-274. <https://doi.org/10.28918/Manabia.V5i02.13932>
- Sari, D. L. I. (2023). Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca Diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Prespektif Teori Sistem Hukum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2), 406-423. <https://doi.org/10.33059/Jhsk.V18i2.8322>
- Sarna, K. (2025). *Menakar Keberlanjutan Ruang Kawasan Subak Dari Perspektif Hukum Penataan Ruang:(Telisik Dasawarsa Pembangunan Bali)*. Deepublish.
- Siagian, F. S. (2023). Optimizing Lawrence Meir Friedman's Legal System Theory In The Authority To Investigate Corruption Crimes In Indonesia. *Justices: Journal Of Law*, 2(4), 185-201. <https://doi.org/10.58355/Justices.V2i4.93>
- Simbolon, Y. (2025). Penguatan Ekonomi Biru Berbasis Hak Kekayaan Intelektual: Menakar Ulang Kebijakan Hukum Indikasi Geografis. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(3). <http://dx.doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V14i3.2308>
- Sofian, S., Parung, H., Burhanuddin, S., & Arifuddin, R. (2024). The Effectiveness Of Procurement At The Construction Services Selection Implementation Center. *Civil Engineering Journal*, 10(3), 987–1001. <https://doi.org/10.28991/Cej-2024-010-03-013>
- World Bank. (2019). *Public–Private Partnership Monitor*. World Bank Group.